



P U T U S A N

Nomor 152/Pdt.G/2015/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama tersebut dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama Nunukan tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 September 2015 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 152/Pdt.G/2015/PA.Nnk, tanggal 1 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 31 Agustus 2015, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Nunukan hingga berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 21 November 2011;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:
 - a. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon sering bercerita kepada orang lain bahwa Pemohon tidak memberikan nafkahnya kepada Termohon, padahal Pemohon selalu memberikan gajinya setiap bulan kepada Termohon;
 - c. Termohon selalu merasa kurang dengan apa yang diberikan oleh Pemohon untuk keperluan/kebutuhan rumah tangganya;
 - d. Termohon selalu marah apabila dinasehati oleh Pemohon, dan apabila marah ia sering berkata dan bertindak yang tidak pantas terhadap Pemohon, dan ia selalu meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2012, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah atas permintaan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nunukan telah mendapat surat izin cerai dari Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 188.45/579/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan Surat Izin Perceraian dari atasannya selaku pejabat yang berwenang;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Izin Perceraian dari atasannya dengan Nomor 188.45/579/VIII/2015, Tentang Pemberian Izin Perceraian, yang dikeluarkan oleh Bupati Nunukan tertanggal 25 Agustus 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. A. Fuadi sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Oktober 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 23 Januari 2011 di Nunukan;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga berpisah;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Nunukan pada tanggal 21 November 2011;
- Bahwa benar awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon berselingkuh, namun hal tersebut karena Termohon curiga kepada Pemohon yang sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan Termohon mengetahui bahwa Pemohon sering ke tempat karaoke (pub) di Nunukan dan pulang terkadang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa tidak benar Termohon sering bercerita kepada orang lain bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, yang cerita itu adalah orang lain;
- Bahwa benar Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon karena memang apa yang diberikan Termohon kepada Pemohon kurang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa benar Termohon marah, berkata tidak pantas dan minta diceraikan, namun hal tersebut lantaran Pemohon suka mabuk dan jika dinasehati selalu marah;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon pada bulan Juli 2012 sehingga Termohon diminta oleh Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa benar akhirnya Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan berturut-turut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar antara Termohon dan Pemohon tidak ada komunikasi yang baik, Termohon dan Pemohon masih berkomunikasi, Pemohon selalu menjemput Termohon jika pulang dari kantor dan pernah 1 (satu) kali berhubungan badan pada bulan Oktober 2013;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun hanya orang tua Termohon, sedangkan orang tua Pemohon tidak pernah;
- Bahwa tidak Termohon keberatan apabila diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:
 - Bahwa anak-anak sangat memerlukan kasih sayang ibunya, oleh karena itu saya selaku Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
 - Bahwa terhadap anak yang dipelihara oleh saya selaku Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut tentulah memerlukan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah 1 (satu) orang anak kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut sebagai berikut:

Premier:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Nunukan, tanggal 21 November 2011;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi) nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau Pemohon selalu pulang ke rumah larut malam, namun hanya terkadang saja;
- Bahwa mengenai siapa yang bercerita, yang jelas yang bercerita adalah orang dekat Termohon yaitu nenek Termohon sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa cerita tersebut dari Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon berboncengan motor, namun tidak benar kalau berhubungan badan pada bulan Oktober 2013, yang benar pada bulan April atau Mei 2013;
- Bahwa mengenai gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak keberatan dan menyanggupi gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, namun mengenai hak asuh anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meminta agar tak dibatasi bertemu dengan anak;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan, mengenai pokok perkara Termohon tetap dengan jawaban semula, sedangkan mengenai gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, karena sudah ada kesanggupan dan kesediaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat menerimanya dan mengenai keinginan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anak saya dapat menerimanya pula ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 31 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;



B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
 - bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Nunukan hingga berpisah;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, kurang lebih tahun 2012, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun mempunyai tanggungan hutang di salah satu Bank di Nunukan;
 - Bahwa Termohon adalah orang tua yang baik dan sanggup menjaga dan merawat anaknya;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga bersama Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;
2. **Saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Nunukan hingga berpisah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun hanya melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lewat telepon, Pemohon terlihat kesal dan marah-marah
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering marah-marah apabila Pemohon terlambat pulang kerja meskipun terkadang Pemohon ada kerja di lapangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2012 yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun Pemohon mempunyai kredit pinjaman di sebuah Bank di Nunukan;
- Bahwa Termohon adalah orang tua yang baik dan sanggup menjaga dan merawat anaknya;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga bersama Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 7 Desember 2009, atas nama **Anak Para Pemohon**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian;

Bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon menyatakan akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa 2 potong jilbab;

Bahwa atas mut'ah dari Pemohon tersebut Termohon menyatakan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan akan memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa atas nafkah iddah dari Pemohon tersebut Termohon menyatakan menerimanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi selaku Pegawai Negeri Sipil terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, maka Pemohon harus melampirkan Surat Izin Perceraian dari atasannya selaku pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi telah mendapat persetujuan cerai dari atasannya dengan Nomor 188.45/579/VIII/2015, Tentang Pemberian Izin Perceraian, yang dikeluarkan oleh Bupati Nunukan tertanggal 25 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator yang ditunjuk Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon Konvensi dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Termohon Konvensi membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, kecuali yang Termohon Konvensi bantah dananggapi sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan repliknya secara lisan, pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan dupliknya secara lisan, pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa karena ada bantahan dari Termohon Konvensi, maka kepada Termohon Konvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara ini pula adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon Konvensi harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon Konvensi telah diberi kesempatan lebih dulu untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. Berupa **Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat berupa bukti T;

Menimbang, bahwa bukti T. Berupa **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama **Anak Para Pemohon**, lahir di Nunukan, tanggal 21 November 2011 adalah anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Nunukan, tanggal 21 November 2011;
3. Bahwa benar rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi lantaran masalah ekonomi, Termohon Konvensi merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi (vide keterangan saksi 1) dan Termohon Konvensi sering marah-marah apabila Pemohon Konvensi terlambat pulang kerja (vide keterangan saksi 2);
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak tahun 2012 yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon Konvensi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon Konvensi agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon Konvensi namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon Konvensi selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, hal mana berarti Pemohon Konvensi tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sebagaimana yang dimaksudkan firman Allah dalam Surat Ar-Rum, ayat 21, jo, akan sulit terwujud, karena hati kedua belah pihak telah pecah (*marriage breakdown*), maka oleh karena itu dengan tidak mempermasalahkan siapa yang salah dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat akan lebih maslahat apabila perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut dibubarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan untuk **dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi** di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi ini sejalan pula dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227, sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 72** Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk **mengirimkan salinan penetapan ikrar talak** kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. **Pasal 149 huruf a** Kompilasi Hukum Islam Pengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul, oleh karena itu Termohon masih berhak untuk mendapatkan **mut'ah** dari Pemohon;

Menimbang, atas perintah Majelis tersebut Pemohon menyatakan akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa 2 (dua) potong jilbab;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon menyatakan menerimanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. **Pasal 149 huruf b** Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri yakni **nafkah iddah** sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz;

Menimbang, atas perintah Majelis tersebut Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon menyatakan menerimanya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan jawabannya dalam Konvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugat balik (Rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, dapat dibenarkan sesuai dengan maksud pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatannya telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Nunukan, tanggal 21 November 2011;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (Penggugat Rekonvensi/Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi) nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa mengenai gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak keberatan dan menyanggupi gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, namun mengenai hak asuh anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meminta agar tak dibatasi bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan bahwa mengenai pokok perkara Termohon tetap dengan jawaban semula tidak keberatan jika diceraikan oleh Pemohon, sedangkan mengenai gugatan balik Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, karena sudah ada kesanggupan dan kesedian Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atau hak pemeliharaan terhadap anak, di mana Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak keberatan anak-anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka menurut Majelis telah terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan Penggugat tersebut, maka tuntutan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan Majelis secara ex officio dapat menetapkan berdasarkan kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah (asuh) terhadap anak, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa” Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut masa berlakunya terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak ditetapkan di bawah hadhonah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayah kandungnya, dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya. Hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 angka (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan terhadap biaya hidup seorang anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, kemudian Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menerima tuntutan biaya hidup anak tersebut, maka menurut Majelis telah terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan Majelis secara ex officio dapat menghukum Tergugat Rekonvensi berdasarkan kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus **dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menghukum Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi) untuk membayar kepada Termohon Konvensi (Termohon Konvensi):
 - a. Mut'ah berupa 2 (dua) potong jilbab;
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Nunukan, tanggal 21 November 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi) berupa biaya nafkah 1 (satu) orang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, Lc., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Fatoni, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.



Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00